



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 126 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN DAERAH
PERUSAHAN DAERAH AIR MINUM DI KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,


- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kota Ambon perlu dilakukan pengakajian, penyelerasian dan harmonisasi bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait dan PDAM guna menjadi Peraturan Daerah Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Uindonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 321).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kota Ambon.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tim bertugas :
Melakukan Pengkajian, Penyusunan, penyelerasian dan Harmonisasi Draf Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Pembentukan PDAM.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, Tim bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon.
- KEENAM** : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 13 Februari 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 126 TAHUN 2019
 TANGGAL : 13 FEBRUARI 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN
 DAERAH PERUSAHAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
 DI KOTA AMBON

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Richard Louhenapessy, SH	Walikota Ambon	Pengarah
2.	Shyarif Hadler	Wakil Walikota Ambon	Pengarah
3.	A.G Latuheru, SH. M.Si	Sekretaris Kota	Pembina
4.	M. Tupamahu, SH	Asisten Tata Pemerintahan	Koordinator
5.	S. Slarmanat, SH. MH	Kabag Hukum	Ketua
6.	B. R. Atarwaman, SH	Kasubag Perundang- Undangan	Sekretaris
7.	F. M. I. Polhaupessy, SH	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
8.	Ny. S. Latuputty	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
9.	Ny. A. Uar	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
10.	Taty Rahareng, SH	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
11.	Arthur Sahertian, SH	Staf pada Kanwil kumham Provinsi Maluku	Perancang
12.	Rosa Imoliaya, SH. MH	Kasubag Perundang- Undangan Biro Provinsi Maluku	Tim Asistensi
13.	Herlin Pattiruhu	Kasubag Administrasi Umum	Tim Asistensi

WALIKOTA AMBON, d.

 d. RICHARD LOUHENAPESSY